



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KENDAL KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah melalui penyediaan akses permodalan bagi masyarakat di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota sehingga dapat optimal dalam memberikan akses permodalan bagi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu peran serta Pemerintah Kabupaten Kendal melalui penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

Dan

BUPATI KENDAL

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KENDAL KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PD BKK Kendal Kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan merupakan kewajiban para pemilik untuk pemenuhannya.
8. Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
9. Pemilik adalah para pemegang saham yaitu Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota yang selanjutnya disebut PD BKK Kendal Kota adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota yang merupakan hasil merger antara PD BKK Kendal Kota dan PD BKK Weleri pada tahun 2009, yang menjadi milik bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, dan berkedudukan di daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud penyertaan modal kepada PD BKK Kendal Kota adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah, dengan menyertakan kekayaan daerah pada PD BKK Kendal Kota.

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada PD BKK Kendal Kota bertujuan untuk :
  - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. penambahan dan pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
  - c. pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
  - d. penyerapan tenaga kerja;
  - e. pendapatan masyarakat; dan
  - f. pemenuhan modal dasar.
- (2) Tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyertaan modal daerah pada PD BKK Kendal Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, transparansi, akuntabilitas, dan saling menguntungkan.

BAB III  
PRINSIP PENYERTAAN MODAL  
Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD BKK Kendal Kota dilaksanakan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang disetor pada saat pendirian PD BKK Kendal Kota dan penyertaan modal yang akan dilaksanakan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagai modal dasar pada saat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

BAB IV  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL  
Pasal 6

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERMODALAN  
Pasal 7

- (1) Modal PD BKK Kendal Kota berasal dari kekayaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Keseluruhan modal dasar pada saat pendirian PD BKK Kendal Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (3) Rincian keseluruhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. bagian modal dasar yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Rp. 2.040.000.000,00 (dua milyar empat puluh juta rupiah) atau 51 % (lima puluh satu persen) dari Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
  - b. bagian modal dasar yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah Rp. 1.960.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) atau 49 % (empat puluh sembilan persen) dari Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Pasal 8

Modal dasar PD BKK Kendal Kota sampai dengan tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

BAB VI  
BENTUK DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu  
Bentuk Penyertaan Modal  
Pasal 9

Penyertaan modal kepada PD BKK Kendal Kota dituangkan dalam bentuk Sertifikat Saham PD BKK Kendal Kota.

Bagian Kedua  
Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PD BKK Kendal Kota sampai dengan Desember 2013 adalah sebesar Rp. 970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (2) Kebutuhan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PD BKK Kendal Kota sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 6.380.000.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara bertahap melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Tahun 2014 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - b. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
  - c. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
  - d. Tahun 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
  - e. Tahun 2018 sebesar Rp. 1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan anggaran, maka pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dipercepat dengan menambah besaran penyertaan modal pada tahun anggaran berkenaan melebihi besaran yang disertakan tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tidak melebihi jumlah total penyertaan modal sampai dengan tahun 2018.
- (3) Dalam hal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi, maka penyertaan modal dapat dipenuhi sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII  
PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN,  
PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengendalian dalam penyertaan modal kepada PD BKK Kendal Kota dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014  
NOMOR 10 SERI E NO. 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KENDAL KOTA

I. UMUM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka mendukung Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota dalam mengembangkan potensi usaha daerah di Kabupaten Kendal, maka dipandang perlu peran Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai pemegang saham dalam memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota sehingga dapat mewujudkan kinerja optimal.

Disamping itu, melalui penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota diharapkan dapat meningkatkan dan memupuk sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menambah pendanaan untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk memberikan dasar hukum penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal Kepada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “penyertaan modal pada saat pendirian” adalah jumlah keseluruhan penyertaan modal pada saat *merger* antara PD BKK Kendal Kota dan PD BKK Weleri sehingga menjadi PD BKK Kendal Kota pada Tahun 2009.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kemampuan keuangan Daerah” adalah penyertaan modal dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib sesuai perencanaan yang ditetapkan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 135